



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Rawat Inap

No. SK : 000.8.3.2/0462/427.52.25/2024

Persyaratan

1. Sudah terdaftar di ruang pendaftaran dan rekam medis serta membawa rujukan internal apabila dari ruang tindakan dan gawat darurat atau ruang Pelayanan Rawat Jalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien masuk dari rujukan ruang tindakan dan gawat darurat atau rujukan internal ruang pelayanan Rawat Jalan.
2. 2. Pasien dilakukan pemeriksaan di ruang rawat inap
3. 3. Pasien divisite oleh dokter terjadwal
4. 4. Pasien mendapatkan terapi terhadap penyakitnya
5. 5. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan
6. 6. Pasien dilakukan tindakan medis apabila diperlukan
7. 7. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit bila diperlukan
8. 8. Pasien diperbolehkan pulang apabila kondisi pasien sudah membaik/ sembuh
9. 9. Pasien atau keluarga pasien menyelesaikan administrasi
10. 10. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

Kunjungan dokter 1 kali perhari

Pasien Keluar Rawat Inap : bila dinyatakan boleh pulang oleh dokter pemeriksa.

Biaya / Tarif



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

| NO | URAIAN JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
|----|------------------------|-----------------|
|----|------------------------|-----------------|

Rawat Inap

| | |
|--------------------------------|------------|
| 80 - Rawat Inap Puskesmas/hari | 300,000.00 |
|--------------------------------|------------|

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkes2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Alur Pelaporan Pengaduan :

1. Menghubungi Petugas, melalui :
 - a) Pengaduan Langsung
 - b) Kotak Saran
 - c) Instagram : @pkmkedungjajang
 - d) Email : puskesmaskedungjajang22@gmail.com
 - e) WhatsApp : 0823-0144-3423
2. Menyampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan dengan mencantumkan Nama dan Nomor telepon aktif

3. Pencatatan Aduan
4. Verifikasi, Identifikasi, dan Analisa Pengaduan
5. Memberi jawaban dari Persetujuan Kapus

Tindak Lanjut Pengaduan